



RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
SARANA DAN PRASARANA
PERMUKIMAN

2025-2029





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan strategis untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia, mengingat perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Rencana Strategis ini menguraikan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, serta strategi Deputi dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Tantangan berupa *backlog* perumahan, laju urbanisasi, serta kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan sinergis lintas sektor. Oleh karena itu, dokumen ini dirancang sebagai kerangka kerja yang komprehensif agar pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan yang kuat bagi seluruh jajaran dan mitra kerja dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, Desember 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana
dan Prasarana Permukiman,



Ronny A. Hutahayan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman 2025 s.d 2029.....	12
1.2.1 Potensi Perumahan dan Permukiman Indonesia Tahun 2025 s.d. 2029.....	12
1.2.2 Permasalahan Perumahan dan Permukiman 2025 s.d. 2029	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	15
2.1. Visi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.....	15
2.2. Misi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.....	19
2.3. Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.....	23
2.4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	28
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.....	28
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.....	28
3.1.2 Strategi Manajemen Risiko	42



3.2.	Kerangka Regulasi.....	47
3.3.	Kerangka Kelembagaan	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....		53
4.1	Target Kinerja.....	53
4.1.1	Indikator Sasaran Program.....	54
4.1.1.1	Tujuan (Sasaran) Program 1	54
4.1.1.2	Tujuan (Sasaran) Program 2	55
4.1.1.3	Tujuan (Sasaran) Program 3	60
4.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan.....	62
4.2	Kerangka Pendanaan.....	66
BAB V PENUTUP.....		68
Lampiran 1.....		70
Lampiran 2.....		87
Lampiran 3.....		87
DAFTAR PUSTAKA		90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 <i>Backlog</i> Kepemilikan Rumah.....	4
Gambar 1. 2 Laju Urbanisasi.....	5
Gambar 1. 3 Capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	11
Gambar 1. 4 Prinsip dan Karakteristik <i>Transit Oriented Development</i> (TOD).....	13
Gambar 1. 5 Ukuran Pasar PropTech 2022 s.d. 2032	14
Gambar 2. 1 Penahapan Implementasi RPJPN Sumber: Bappenas, 2023 (diolah)	15
Gambar 3. 1 Prioritas Nasional 6.....	31
Gambar 4. 1 Roadmap Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah	57
Gambar 4. 2 Matriks Kinerja 2025—2029 RPJMN Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.....	57
Gambar 4. 3 Matriks Pencapaian Kinerja Menko—Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis	43
Tabel 3. 2 Desain Struktur Organisasi.....	49
Tabel 4. 1 Kategori Penilaian Kinerja Pelayanan	60
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Program Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.....	61
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Perumahan.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sandang, pangan, dan papan merupakan tiga kebutuhan pokok (primer) yang mesti ada dalam sendi kehidupan manusia. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini bersifat mendasar dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Tanpa ketersediaan tiga kebutuhan tersebut hidup manusia dianggap tidak layak.

Khusus untuk kebutuhan akan papan (tempat tinggal), merupakan kebutuhan dalam memberikan perlindungan dari ancaman lingkungan luar yang disebabkan oleh cuaca buruk, bencana alam, serta gangguan keamanan. Rumah juga berfungsi sebagai tempat beristirahat dan beraktivitas anggota keluarga sehari-hari. Wadah untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial.



Sumber: Unsplash.com

Di Indonesia, kebutuhan akan perumahan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, angka kebutuhan rumah di Indonesia sebesar 12,7 juta. Kebutuhan akan rumah berpotensi terus tumbuh seiring dengan hadirnya 700.000—800.000 rumah tangga baru setiap tahunnya. Ditambah lagi, sebanyak 81 juta milenial belum memiliki rumah. Hasil riset salah satu perusahaan teknologi real estate juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2022 hingga semester I-2023, minat milenial dalam membeli rumah tapak mencapai 64,4 persen.

Sektor perumahan memang sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah karena setelah sektor pendidikan dan kesehatan, sektor perumahan adalah sektor yang sangat dekat dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.



Sumber: *Unsplash.com*

Terkait program penyediaan rumah, pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dicanangkan cita-cita yang sangat mulia untuk rakyat yaitu: **“Program Satu Juta Rumah”**. Jokowi menyadari bahwa hunian atau tempat tinggal merupakan



kebutuhan paling pokok masyarakat Indonesia. Dengan menempati rumah tinggal yang layak huni, masyarakat bisa menerapkan standar hidup yang sehat, nyaman dan tenteram sehingga mampu mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Program mulia ini terus berlanjut pada periode kedua jabatan Presiden Jokowi. Melalui Kementerian Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden Jokowi terus berupaya mempercepat Program Satu Juta Rumah untuk rakyat. Berbagai insentif, subsidi, bantuan uang muka, dan aneka kemudahan lainnya terus digelontorkan. Sebagai salah satu program kerja prioritas, pelaksanaan Program Satu Juta Rumah untuk rakyat ini juga mendapat perhatian khusus dari Kantor Presiden.

Pun dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo dengan mengusung kabinet baru: “**Kabinet Merah Putih**”. Target program penyediaan rumah naik menjadi 3 juta rumah untuk berbagai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja informal. Dalam hal ini pemerintah menargetkan peningkatan kepemilikan rumah layak di perkotaan, perdesaan dan pesisir. Target pembangunan 3 juta rumah akan melibatkan berbagai *stakeholder* di luar APBN, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat.

Namun, kondisi perumahan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain:


1. **Backlog Perumahan**

Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat. Singkatnya, *backlog* perumahan menunjukkan krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah. Ditilik dari sektor properti, *backlog* perumahan artinya

kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk juga angka rumah yang tidak layak huni.

Backlog kepemilikan rumah menembus angka 9,91 juta pada tahun 2023, menurun 1,49 juta dibandingkan tahun 2015. Sedangkan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai parameter Backlog Kelayakan mencapai 26,92 juta pada tahun 2023. Menurun sebesar 7,19 juta jika dibandingkan tahun 2015 dengan jumlah 34,11 juta RTLH.

Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menyumbang kontribusi sebesar 93%, dimana 60% dari kelompok MBR tersebut berasal dari masyarakat yang bekerja di sektor informal (KemenPUPR, 2022). Dengan penghasilan di bawah rata-rata, kelompok masyarakat tersebut kesulitan memperoleh atau membangun rumah yang layak huni.



Gambar 1. 1 Backlog Kepemilikan Rumah

Sumber: Susenas 2023

2. Urbanisasi dan Keterbatasan Lahan


Urbanisasi disebabkan karena kesenjangan pembangunan yang terjadi antara di kota dan di desa. Fenomena tersebut berdampak pada semakin meningkatnya kepadatan dan

pertumbuhan penduduk terutama di kota-kota besar yang menjadi tujuan para urban. Berbagai masalah klasik akan muncul setiap tahun. Seperti kemiskinan, kemacetan, pemukiman liar serta maraknya kriminalitas yang merupakan dampak dari kesenjangan ekonomi.

Pembangunan di kota yang pesat diasumsikan akan lebih menjanjikan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Ketimpangan kondisi fisik infrastruktur yang tidak merata tersebut akan semakin mendorong laju urbanisasi semakin tinggi.

Price Waterhouse Cooper merilis data pada tahun 2014, di Indonesia tingkat populasi penduduk pendatang (urban) di kota-kota besar mencapai 51,4%. Angka tersebut menduduki peringkat ke-2 di Asia Tenggara setelah Malaysia yang mencapai tingkat urban sebesar 73,4%. Untuk negara ASEAN lainnya, Filipina sebesar 49,1% selanjutnya Vietnam berada di angka 31,7%, sedangkan Thailand sebesar 34,5%.

Secara umum tingkat urbanisasi menyumbang pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan laju pertumbuhan sebesar 2,7% per tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun memprediksi bahwa urbanisasi akan terus melaju dan sampai dengan sepuluh tahun mendatang, pada tahun 2035 akan mencapai 66,6 %.



Gambar 1. 2 Laju Urbanisasi

Sumber: Bappenas



Sejalan dengan Bappenas, Persatuan Bangsa–Bangsa mencatat di tahun 2014, penduduk yang tinggal di kota mencapai 54% dan semakin meningkat setiap tahunnya hingga menyentuh angka 66% di tahun 2035.

Dampak negatif urbanisasi adalah semakin sempitnya ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Harga lahan pun menjadi semakin mahal dan terbatas, menyebabkan kalangan masyarakat tidak mampu menjangkau dan terpaksa tinggal di kawasan kumuh yang tidak layak huni. Kondisi tersebut berdampak dan menimbulkan masalah sosial, kesehatan, dan lingkungan yang kompleks. Urbanisasi juga berdampak pada degradasi lingkungan, kesenjangan ekonomi, penurunan nilai-nilai sosial budaya, *urban sprawl* dan sebagainya.

Kendati demikian, urbanisasi juga mendapat dampak positif dengan meningkatkan kontribusi ekonomi sebesar 74% dari aktivitas para pendatang yang memadati perkotaan. Pengendalian penambangan perkotaan secara berkelanjutan (*sustainable urbanization*) sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan dampak dari urbanisasi.

Dalam jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, tren urbanisasi diperkirakan terus meningkat. Berbagai proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2045 sekitar 55–70% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Kondisi ini menuntut kesiapan sistem perkotaan nasional untuk bertransformasi secara terencana dan berkelanjutan.

Peningkatan konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan perlu diimbangi dengan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, serta terintegrasi dengan infrastruktur dasar dan tata ruang yang baik. Tanpa perencanaan yang memadai, urbanisasi berpotensi memperluas kawasan kumuh, meningkatkan ketimpangan akses hunian, serta memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan layanan dasar.



Dalam konteks global, transformasi kota berkelanjutan mesti sejalan dengan komitmen internasional melalui *New Urban Agenda* (NUA). Agenda Baru Perkotaan atau NUA merupakan dokumen kesepakatan global yang menetapkan standar baru bagi pembangunan perkotaan berkelanjutan. Agenda ini berfungsi sebagai peta jalan untuk membimbing kota-kota di seluruh dunia dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan memaksimalkan peluangnya.

NUA diluncurkan pertama kali pada 20 Oktober 2016 dalam Konferensi PBB tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador. Visi utama yang diusung adalah menciptakan kota untuk semua ("*Cities for All*"). Di mana setiap orang memiliki hak dan akses yang setara terhadap peluang yang ditawarkan oleh kota tanpa diskriminasi.

NUA merupakan alat operasional untuk melokalisasi dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan perumahan dan permukiman menjadi bagian penting dalam agenda transformasi perkotaan nasional.

Selanjutnya program NUA berfokus pada implementasi terkait: pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, aksi iklim dan ketahanan terhadap bencana, dan peningkatan ekonomi perkotaan dan tata kelola yang transparan. Implementasi NUA di Indonesia diwujudkan melalui sinkronisasi kebijakan nasional dengan standar global untuk menciptakan kota yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Bagi negara yang berkomitmen diwajibkan melaporkan kemajuan mereka setiap empat tahun berdasarkan enam topik utama: Demografi Perkotaan, Pertanahan dan Perencanaan Kota,



Lingkungan dan Urbanisasi, Tata Kelola dan Legislasi Perkotaan. Ekonomi Perkotaan serta Perumahan dan Layanan Dasar.

Laporan NUA Indonesia 2025 yang dirilis pemerintah pada 8 Desember 2025 menyoroti pencapaian 62,5% indikator SDGs dan penguatan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia. Laporan ini menekankan pentingnya *National Urban Development Project* (NUDP), peningkatan kapasitas lokal, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (RTHB) untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Tantangan Penyediaan Rumah Layak Huni

Dalam rancangan awal RPJMN 2025—2029, Perumahan dan Permukiman masuk dalam Prioritas Nasional ke-6 dengan menetapkan indikator yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan. Target yang dicanangkan adalah 67% untuk tahun 2025 dan akan mencapai di angka 74 % pada tahun 2029.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah ditetapkan definisi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut merupakan upaya negara untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara atas tempat tinggal yang layak, dalam lingkungan yang mendukung kualitas hidup yang baik secara fisik, sosial, dan lingkungan.

Adapun indikator dari kepemilikan akses terhadap rumah layak huni adalah sebagai berikut.

1) Ketahanan dan Keselamatan Bangunan.

Ketahanan bangunan mencakup kondisi atap, dinding, dan lantai rumah. Kriteria atap dikategorikan layak apabila atap rumah berupa genteng, beton, kayu, sirap ataupun seng. Sedangkan dinding disebut layak dengan bahan tembok plesteran, anyaman



bambu atau kawat, kayu/papan serta batang kayu. Pun lantai dikatakan layak jika bahannya adalah marmer, granit, keramik, parket, vinil, karpet, ubin, tegel, teraso, kayu, papan, semen dan bata merah.

2) Kecukupan Luas Ruang Penghuni.

Rumah/bangunan tempat tinggal dikatakan layak jika memenuhi kecukupan luas tempat tinggal jika luas lantai kurang lebih 7,2 m² per kapita atau per orang dengan tinggi minimal 2,8 meter. Dengan ukuran tersebut diharapkan para anggota keluarga dapat melaksanakan aktivitas masing-masing secara normal.

3) Kepemilikan Akses terhadap Air Minum yang Layak

Rumah harus memiliki akses terhadap air minum yang bersih dan memenuhi persyaratan kesehatan, serta mudah dijangkau dari sisi waktu maupun jarak.

4) Kepemilikan Akses terhadap Sanitasi yang Layak

Sistem sanitasi yang baik merupakan salah satu syarat mutlak suatu rumah tangga menerapkan hidup sehat sehari-hari. Sistem sanitasi tersebut meliputi mandi cuci kakus (MCK), tempat pembuangan sampah yang memadai, serta saluran pembuangan limbah dan air kotor hasil aktivitas rumah tangga.

5) Luasan Pencahayaan dan Penghawaan yang Baik

Rumah harus memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang cukup. Idealnya, persentase pencahayaan minimal 10% dari luas lantai dan penghawaan minimal 5% dari luas lantai, dengan ventilasi yang memadai dan lubang bukaan/jendela yang memungkinkan masuknya sinar matahari.

6) Lingkungan yang Sehat, Aman, dan Serasi


Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus terbebas dari ancaman kesehatan dan keselamatan (misalnya, jauh dari lokasi berbahaya dan bebas polusi).



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menekankan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program dan kemudahan pembiayaan menjadi prioritas utama bagi kalangan masyarakat tersebut. Kriteria MBR mencakup persyaratan kewarganegaraan Indonesia, status penduduk di suatu daerah, dan batasan penghasilan bulanan yang berbeda-beda tergantung pada zona wilayah dan status perkawinan. Penyesuaian kriteria MBR dilakukan untuk memberikan akses yang lebih adil terhadap perumahan subsidi, dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi, pengeluaran rata-rata rumah, dan faktor geografis.

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Berkelanjutan yaitu hunian yang memenuhi kriteria Bangunan Gedung Hijau (BGH). Aspek keberlanjutan dalam hunian mendukung penggunaan sumber daya secara efisien, ramah lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Akses tersebut tidak hanya mendorong kesejahteraan sosial dan stabilitas keluarga, tetapi juga mendukung pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak dihitung dari Jumlah rumah tangga hunian layak dibagi dengan Jumlah rumah tangga. Kemudian, Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian terjangkau dihitung melalui jumlah rumah tangga hunian terjangkau dibagi Jumlah rumah tangga. Selain itu, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Berkelanjutan mempertimbangkan penerapan BGH, indikator ini diukur melalui jumlah penerbitan BGH untuk hunian.



Gambar 1. 3 Capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik menunjukkan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Sebagai catatan bahwa dari 3 (tiga) komponen tersebut hasil perhitungan baru dipenuhi dari komponen persentase rumah tangga dengan akses hunian layak saja. Untuk komponen keterjangkauan dan keberlanjutan masih dalam tahap kajian dan pengembangan terkait metode penghitungannya.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses tersebut selama periode ini. Pada tahun 2020, persentasenya adalah 59,54%. Angka ini sedikit meningkat menjadi 60,9% pada tahun 2021, sebelum sedikit menurun ke 60,66% pada tahun 2022. Namun, tren kenaikan yang signifikan terlihat pada dua tahun terakhir, dengan persentase mencapai 63,15% pada tahun 2023 dan melonjak menjadi 65,25% pada tahun



2024. Ini mengindikasikan adanya perbaikan progresif dalam aksesibilitas hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi rumah tangga di Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman 2025 s.d 2029

1.2.1 Potensi *Perumahan* dan Permukiman Indonesia Tahun 2025 s.d. 2029

Pemerintah mesti memberikan perhatian serius dan komitmen kuat dalam mewujudkan perumahan yang layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sektor perumahan merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia di samping sektor pendidikan dan kesehatan.

Periode 2025—2029 adalah momentum penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi tantangan perumahan dan mewujudkan permukiman yang layak, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor dalam mengembangkan potensi pembangunan dan pengembangan sektor perumahan dan sarana prasarana permukiman di Indonesia:

1. Bonus Demografi dan Peningkatan Permintaan Tempat Tinggal

Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Bonus demografi merujuk pada peningkatan jumlah individu usia produktif (15—64 tahun) dibandingkan dengan jumlah individu usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) dalam jangka waktu tertentu.

Dengan sekitar 69,3% dari total populasi Indonesia pada tahun 2022 berusia produktif, yaitu sekitar 190,83 juta jiwa, struktur demografi ini memberikan peluang besar bagi terciptanya permintaan perumahan yang tinggi, terutama dari generasi milenial dan Gen Z yang memasuki usia menikah dan membentuk keluarga.

2. Pembangunan Infrastruktur Masif

Proyek-proyek infrastruktur seperti bandar udara, jalan tol, kereta api serta proyek strategis lainnya terus berlanjut, khususnya di luar pulau Jawa sebagai upaya mengurangi disparitas ekonomi antara Jawa dan luar Jawa.

Transit Oriented Development (TOD) juga terus dikembangkan pada area sekitar simpul transportasi dan permukiman layak huni di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.



Gambar 1. 4 Prinsip dan Karakteristik Transit Oriented Development (TOD)

Sumber: Wirasmoyo (2019)

3. Perkembangan dan Inovasi Teknologi Perumahan

Kesadaran masyarakat terhadap pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan, ramah lingkungan, dan hemat energi semakin tinggi. Inovasi teknologi terkait hal tersebut seperti *PropTech*, *Green Building Technology* maupun *Smart Home* akan semakin banyak diadopsi. Dengan demikian akan membuka peluang untuk perumahan yang lebih efisien dan modern.

Proptech Market Size, 2022 to 2032 (USD Billion)



Gambar 1. 5 Ukuran Pasar PropTech 2022 s.d. 2032

Sumber: Ascendix.com

Dari grafik diatas digambarkan bahwa pemakaian Teknologi Properti atau *PropTech* secara data series selama 10 tahun meningkat secara signifikan. Pada tahun 2025 diperkirakan pasar *PropTech* mencapai \$40,19 miliar dan diprediksi melonjak menjadi \$133,05 miliar pada tahun 2032.

4. Dukungan Pemerintah dan Kebijakan Pro-Perumahan Rakyat

Terkait tercapainya penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat, pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam penyediaan perumahan melalui pengembangan berbagai skema pembiayaan dan program kebijakan perumahan rakyat.

Salah satu upaya pembiayaan dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah adalah melalui relaksasi kebijakan perbankan. Dukungan skema pembiayaan perumahan yang diterapkan antara lain melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4% dan dukungan fiskal dan moneter untuk tambahan pembiayaan perumahan bagi MBR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).



Pun kebijakan pro perumahan rakyat terkait penguatan regulasi bidang perumahan terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah serta penataan regulasi di sektor perumahan.

5. Peluang Investasi Properti yang Berkelanjutan

Dengan berubahnya target perumahan layak huni, terjangkau dan berkelanjutan dari 1 juta rumah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi program 3 juta rumah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo sekarang, sektor properti semakin menarik bagi para investor. Baik investor asing maupun domestik. Dengan regulasi yang lebih jelas dan insentif yang tepat, investasi dapat diarahkan pada pengembangan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2.2 Permasalahan Perumahan dan Permukiman 2025 s.d. 2029

Meski pemerintah telah menjalankan berbagai program pembangunan perumahan, masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 terdapat sekitar 14,6% rumah tangga di Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni. Masalah ini sering kali disebabkan oleh rendahnya kualitas konstruksi, akses terbatas ke fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik, serta lingkungan yang tidak sehat.

Permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi isu krusial dalam periode 2025 hingga 2029, terutama dengan terus berlangsungnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.

Beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi meliputi:

1. Belum memadainya SDM dalam menjawab perkembangan isu sektor perumahan dan kawasan permukiman ke depan
2. Skema pembiayaan perumahan masih terbatas
3. Belum terkonsolidasinya pemanfaatan lahan untuk perumahan secara optimal
4. Masih ditemukan Kualitas Rumah dan Kawasan Permukiman yang kurang baik
5. Sasaran Penerima Bantuan Perumahan belum sepenuhnya tepat sasaran
6. Regulasi bidang perumahan yang masih tumpang tindih
7. Perlindungan Konsumen Perumahan sangat lemah
8. Penegakan Hukum tidak konsisten dan kurang efektif

Adapun strategi penyelesaian masalah yang dapat diterapkan dari permasalahan utama tersebut adalah:

1. Pengembangan SDM yang lebih kreatif dan berpikir strategis dalam menjawab perkembangan isu sektor perumahan dan kawasan permukiman ke depan
2. Pengembangan skema pembiayaan perumahan
3. Optimalisasi Pemanfaatan lahan milik Negara dan BUMN
4. Peningkatan kualitas hunian dan kawasan permukiman
5. Integrasi data penerima bantuan perumahan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN BPS)
6. Penguatan regulasi bidang Perumahan
7. Penguatan perlindungan konsumen perumahan melalui layanan kanal pengaduan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP)
8. Penguatan penegakan hukum

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

2025-2029



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Perencanaan dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Suatu organisasi mesti memiliki visi untuk memberikan gambaran kondisi dalam jangka panjang terkait keadaan ideal yang ingin dicapai. Visi tidak hanya menunjukkan tujuan jangka panjang, tetapi juga memberikan inspirasi kepada setiap anggota untuk bergerak bersama dalam mencapai hal tersebut. Visi yang baik biasanya singkat, jelas, ambisius, namun realistis, dan dapat mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi.

Penahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Sebagai tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025—2045, untuk tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025—2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi.



Gambar 2. 1 Penahapan Implementasi RPJPN

Sumber: Bappenas, 2023 (diolah)



Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengusung visi, **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**, yang memiliki misi delapan (Asta) Cita, 17 program prioritas, dan delapan program hasil terbaik cepat. Visi ini berlandaskan fondasi Indonesia Maju pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tetap mengusung keberlanjutan pembangunan untuk menghadapi tantangan strategis bangsa Indonesia yang berpedoman pada prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Visi Indonesia Emas 2045, diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang merupakan inti sari target RPJPN 2025—2045 adalah:

1. Pendapatan perkapita setara dengan negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya meningkat, dan
5. Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emissions* (nol emisi GRK)

Dalam rangka mencapai ke-5 target tersebut, dibutuhkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan di kisaran angka 6% s.d. 7%. Dimulai pada tahun 2025 sampai dengan 2045. Penguatan peran pemerintah menjadi kunci dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan bangsa sesuai dasar dan falsafah Ekonomi Pancasila.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mendukung Visi RPJMN dan/atau Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025—2029, menetapkan Visi, yaitu:



“Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia emas 2045”

Adapun telaah visi dari yang telah dirumuskan untuk renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dijelaskan dengan pernyataan berikut.

- **Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan:** makna pembangunan infrastruktur menargetkan penyelesaian masalah ketersediaan, kesenjangan, kualitas, dan pemeliharaan infrastruktur yang belum merata dan minim, termasuk pengelolaan energi yang belum menyeluruh, dengan fokus pada perluasan dan peningkatan fasilitas dasar sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat luas. Pembangunan kewilayahan sendiri menegaskan pendekatan holistik yang mencakup perencanaan tata ruang yang terintegrasi untuk mengatasi implementasi RTRW yang tidak konsisten, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di berbagai wilayah guna mengurangi urbanisasi yang berlebihan.
- **Berkualitas:** artinya mengedepankan standar tinggi, ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana, serta memadukan aspek sosial dan lingkungan. Makna ini juga turut mengatasi kendala berupa pembangunan yang belum sepenuhnya berbasis lingkungan dan terkendala oleh kondisi sosial masyarakat setempat. Selain itu, makna berkualitas melingkupi aspek berkelanjutan yang memastikan bahwa setiap proyek memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang, sehingga dapat memberi manfaat bagi generasi mendatang. Selain itu, makna ini mencakup aspek terintegrasi yang menjamin bahwa infrastruktur dapat saling terhubung secara fisik dan fungsional antar wilayah, dengan merencanakan program-program antar sektor secara terpadu dan memperhatikan partisipasi semua pihak terkait untuk menciptakan konektivitas yang optimal. Makna terkait lainnya adalah aspek



inklusif yang artinya bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun, sehingga menciptakan pemerataan pembangunan yang adil dan merata.

- **Tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045:** Pernyataan "sebagai tulang punggung pembangunan nasional" menegaskan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan merupakan fondasi esensial dan prasyarat utama bagi kemajuan bangsa Indonesia di segala sektor. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada satu abad kemerdekaannya. Penyelesaian masalah-masalah fundamental, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam, menjadi langkah krusial dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan menyelesaikan tantangan-tantangan ini, Indonesia akan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, memperkuat daya saing ekonomi, dan menjamin keadilan sosial, yang semuanya mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang siap bersaing di tingkat global.

Sebagai salah satu unit kedeputian di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mengusung visi yang selaras dengan visi kementerian dan tugas dan fungsi, yaitu :

“Perumahan dan Permukiman Berkualitas untuk Indonesia Emas”

Seturut dengan telaah visi kementerian, visi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman menitikberatkan pada pengawalan Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan



ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan rumah tangga dengan isu strategis : Perumahan dan Permukiman. Adapun indikator sasaran utama yang didukung adalah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan capaian target 67% pada tahun 2025 dan 74% di tahun 2029.

Visi tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Visi ini juga relevan dalam menghadapi dinamika urbanisasi yang terus meningkat menuju tahun 2045. Dengan proyeksi mayoritas penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan, pembangunan perumahan dan permukiman berkualitas menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi kota yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen global Indonesia dalam mendukung implementasi *New Urban Agenda* dan pencapaian SDG 11, yang menekankan pentingnya pembangunan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

2.2. Misi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Diibaratkan visi merupakan tempat atau rumah akhir yang hendak dituju. Misi merupakan jalan yang mengarahkan untuk mencapai visi, yang merupakan tujuan jangka panjang. Misi adalah "peta" yang mengarahkan bagaimana sampai ke tempat tersebut.

Visi mengarah dan cenderung pada capaian yang bersifat abstrak dan ideal. Fungsi misi sebagai penerjemah dan mendefinisikan rencana aksi bagaimana visi tersebut diimplementasikan. Dapat disimpulkan bahwa misi memiliki konsep yang lebih nyata dan terukur. Dengan misi, visi menjadi lebih mudah dipahami dan dicapai secara bertahap. Dalam misi akan dijelaskan apa yang mesti dilakukan dan siapa yang mesti bertanggung jawab.



RPJMN tahun 2025—2029 telah menetapkan misi dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai turunannya, yang terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan HAM
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada enam dari delapan misi, yakni misi ke-2, 3, 4, 5, 6, dan 8.



Keenam misi tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, khususnya Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan harapan dapat mendukung pemajuan negara secara nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki beberapa misi yang diturunkan dari visi. Misi ini dirancang untuk mewujudkan visi melalui langkah-langkah strategis yang terfokus pada pengembangan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dengan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif antar sektor, misi Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertujuan memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan nasional. Berikut ini beberapa misi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

1. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.

Misi pertama tersebut di atas memiliki makna yaitu menciptakan infrastruktur yang saling terhubung secara menyeluruh antar wilayah dan sektor, sehingga dapat mendukung perekonomian yang produktif dan mampu bersaing di tingkat global. Infrastruktur yang dibangun harus tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat daya saing nasional.



Misi kedua Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan. Misi ini menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang terorganisir dan holistik, yang mencakup pemanfaatan ruang wilayah secara optimal. Pengembangan wilayah harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan wilayah yang berkembang secara seimbang, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan memastikan kelangsungan pembangunan di masa depan.

Misi ketiga Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien. Misi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga pemerintah dan organisasi terkait dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

Hal ini mencakup peningkatan kualitas manajemen, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta penerapan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, pelaksanaan program pembangunan akan lebih terkoordinasi dengan baik dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan negara.

Demikian pula dengan misi Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman diturunkan pula dari visi, yaitu:

1. Membangun perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang layak, terjangkau dan berkesinambungan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien di Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman



2.3. Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas nasional sektor perumahan dan permukiman. Dalam tujuan memuat arah dan sasaran utama yang ingin dicapai sebagai wujud nyata atas visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu tujuan akan menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan yang terencana, terukur, serta terarah untuk mendukung pengembangan infrastruktur nasional.

Tujuan dari renstra Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dalam kurun waktu 5 tahun (2025 s.d. 2029) adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, terjangkau dan berkesinambungan**
2. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

2.4. Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi ditetapkan sasaran strategis sebagai tujuan jangka panjang. Berbagai aspek mesti dipertimbangkan dengan menganalisis dan mengevaluasi lingkungan organisasi baik lingkungan eksternal dan internal.

Aspek-aspek tersebut terkait kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang membentuk akronim SWOT. Sasaran strategis biasanya dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan.

Adapun ciri-ciri sasaran strategis dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Berorientasi Jangka Panjang

Sasaran strategis dirancang untuk mencapai hasil dalam jangka menengah hingga panjang, biasanya dalam rentang 3 hingga 5 tahun atau lebih. Fokusnya pada perubahan atau dampak signifikan yang memerlukan waktu untuk diwujudkan.

2. Selaras dengan Visi dan Misi

Sasaran strategis mendukung langsung visi dan misi organisasi. Setiap sasaran strategis berperan dalam membawa organisasi lebih dekat ke tujuan akhir yang ingin dicapai.

3. Spesifik dan Terukur (SMART)

Sasaran strategis harus jelas, spesifik, dan disertai indikator keberhasilan yang terukur, sehingga kemajuannya dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

4. Menciptakan Dampak Signifikan:

Sasaran strategis berfokus pada area-area utama yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan organisasi, baik dalam hal peningkatan kinerja, ekspansi, atau daya saing.

5. Fleksibel dan Adaptif:

Meski berfokus pada jangka panjang, sasaran strategis tetap dapat menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal, seperti kondisi pasar, perkembangan teknologi, atau regulasi baru.



6. Dukungan dari Sumber Daya Organisasi

Sasaran strategis membutuhkan alokasi sumber daya, baik itu dana, waktu, atau tenaga kerja, yang cukup untuk merealisasikannya. Keberhasilan sasaran ini sering kali didukung oleh perencanaan sumber daya yang matang.

7. Berfungsi sebagai Panduan Utama

Sasaran strategis mengarahkan pengambilan keputusan dan prioritas organisasi. Setiap keputusan besar yang diambil, baik operasional maupun strategis, idealnya selaras dengan sasaran strategis.

8. Mendorong Kolaborasi Lintas Kementerian/Lembaga dan instansi terkait

Karena sifatnya yang berdampak besar, sasaran strategis sering kali membutuhkan kerja sama lintas fungsi atau departemen dalam organisasi. Hal ini menguatkan integrasi antar-bagian dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan ciri-ciri ini, sasaran strategis memandu organisasi untuk fokus pada tujuan yang benar-benar penting, berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing di lingkungan yang dinamis.

Sasaran strategis memiliki fungsi utama sebagai berikut.

1. Panduan Pengambilan Keputusan

Sasaran strategis menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat organisasi. Dengan panduan yang jelas, setiap keputusan dapat dipastikan sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan.



2. Pengukur Kinerja Organisasi

Sasaran strategis memberikan tolok ukur yang konkret untuk mengevaluasi kemajuan organisasi. Dengan sasaran yang terukur, manajemen dapat memantau seberapa efektif kegiatan operasional dan strategis dalam mencapai tujuan.

3. Prioritas dalam Alokasi Sumber Daya

Sasaran strategis membantu organisasi menentukan di mana harus mengalokasikan sumber daya, seperti waktu, uang, dan tenaga kerja. Ini memastikan bahwa sumber daya difokuskan pada area yang memiliki dampak terbesar terhadap keberhasilan organisasi.

4. Motivasi bagi Karyawan dan Tim

Sasaran strategis yang jelas memberi tujuan bersama yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan merasa terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Ini juga membantu dalam menciptakan budaya kerja yang produktif dan berorientasi hasil.

5. Menjaga Fokus dan Konsistensi

Sasaran strategis menjaga organisasi tetap fokus pada misi dan visi jangka panjang, membantu menghindari gangguan dari prioritas-prioritas yang tidak relevan. Ini juga membantu menjaga konsistensi arah meskipun ada perubahan lingkungan eksternal.

6. Mendukung Inovasi dan Pertumbuhan

Sasaran strategis sering mencakup tujuan-tujuan untuk meningkatkan produk, layanan, atau proses. Dengan menetapkan sasaran dalam area inovasi, organisasi terdorong untuk beradaptasi dan bertumbuh di pasar yang kompetitif.

7. Membantu Adaptasi terhadap Perubahan

Dengan sasaran strategis yang fleksibel, organisasi dapat lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan di lingkungan bisnis, seperti tren pasar, teknologi baru, atau



regulasi. Sasaran strategis yang disusun dengan baik memungkinkan organisasi untuk beradaptasi sambil tetap fokus pada tujuan utama.

8. Membangun Reputasi dan Daya Saing

Sasaran strategis yang tercapai dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan di mata pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Organisasi yang konsisten mencapai sasaran strategis cenderung lebih kompetitif di pasar dan lebih mudah menarik mitra dan pelanggan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, sasaran strategis tidak hanya membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang tetapi juga menciptakan stabilitas, efisiensi, dan daya saing yang lebih kuat.

Adapun Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang merata dan berdampak
2. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas
3. Terwujudnya tata kelola kelembagaan bidang perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang baik



PETA STRATEGIS

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman



2.5. Peta *Cross-cutting* antar-Kementerian dan Lembaga

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan sektor yang kompleks dan lintas bidang. Setiap program di dalamnya membutuhkan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar saling melengkapi. Pendekatan *cross-cutting* menjadi kunci untuk memastikan setiap aspek dapat berjalan selaras. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan mewujudkan lingkungan hunian yang layak, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Program ini berfokus pada peningkatan standar kelayakan hunian bagi keluarga miskin melalui intervensi multi-sektor. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berperan dalam penyediaan standar teknis bangunan, alokasi anggaran, serta pelaksanaan fisik melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kementerian Sosial mendukung melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pemerintah daerah berkontribusi dengan dana tambahan (*top-up*) dari APBD guna memperluas jangkauan program. Sementara itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menambahkan dimensi edukasi tentang kesehatan lingkungan dan sanitasi untuk memastikan hasil program tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga mendukung pola hidup sehat dan produktif.

2. Pembangunan Infrastruktur Dasar di Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh menuntut pendekatan multidisipliner karena mencakup aspek fisik, sosial, dan legalitas lahan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



(Bappenas) berperan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan makro melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang memastikan sinergi antarprogram dan kementerian. Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian PU mengimplementasikan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jaringan air minum, sistem drainase, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dan individual. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menangani persoalan legalitas tanah melalui sertifikasi dan mekanisme land readjustment. Di sisi lain, Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memfokuskan upaya pada pemberdayaan masyarakat, pelatihan ekonomi produktif, dan penguatan kapasitas komunitas agar hasil pembangunan dapat dipelihara secara berkelanjutan.

3. Skema Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan memperluas akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, sekaligus mendukung pemerataan sosial-ekonomi. Kementerian Keuangan menyediakan instrumen fiskal seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk meringankan beban pembelian rumah. BP Tapera di bawah koordinasi Kementerian PKP mengelola dana pembiayaan jangka panjang, menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, serta mengembangkan sistem tabungan perumahan berkelanjutan. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas makroekonomi serta tata kelola lembaga keuangan yang transparan dan akuntabel. Pendekatan lintas sektor ini juga melibatkan perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, dan pengembang lokal untuk memperluas jangkauan



layanan pembiayaan. Skema ini bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian strategis dalam pembangunan wilayah dan pemenuhan hak dasar atas perumahan layak.

Secara keseluruhan, pembangunan permukiman berkelanjutan memerlukan sinergi antarlembaga dan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pendekatan cross-cutting yang komprehensif memungkinkan perumahan menjadi elemen strategis dalam pembangunan berkelanjutan: bukan sekadar penyediaan tempat tinggal, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan lingkungan. Melalui kerja sama lintas sektor yang terencana dan inklusif, visi perumahan yang layak, berkeadilan, dan berdaya saing dapat diwujudkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi perkotaan di masa depan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI, DAN ARAH KELEMBAGAAN



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Arah kebijakan dan strategi nasional adalah landasan utama bagi sebuah negara untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Kebijakan ini merupakan peta jalan yang memandu seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. Secara umum, strategi dan arah kebijakan nasional berfokus pada beberapa pilar utama untuk menciptakan negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berperan dalam menyusun, berkoordinasi serta merekomendasikan kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas antardaerah.

Dalam menghadapi proyeksi urbanisasi yang diperkirakan mencapai 55–70% pada tahun 2045, arah kebijakan Deputi tidak hanya difokuskan pada peningkatan kuantitas penyediaan hunian, tetapi juga pada penguatan kualitas dan keberlanjutan kawasan permukiman. Pembangunan perumahan diposisikan sebagai bagian dari transformasi sistem perkotaan nasional yang lebih terintegrasi, adaptif terhadap perubahan iklim, serta selaras dengan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Pendekatan ini memperkuat peran



Deputi dalam memastikan bahwa pembangunan hunian mendukung terciptanya kota yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah ditetapkan arah kebijakan nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat daya saing nasional di tingkat global, sebagai berikut.

1. Penguatan Infrastruktur Strategis untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa (Mengacu PN 2: Pertahanan & Kemandirian FEW Nexus) berupa mengoordinasikan percepatan pembangunan dan modernisasi infrastruktur vital yang mendukung postur pertahanan negara, serta infrastruktur dasar yang esensial untuk swasembada pangan (irigasi, logistik pertanian), energi (pembangkit dan jaringan energi terbarukan), dan air (bendungan, sistem distribusi air baku) dengan pendekatan *Food-Energy-Water* (FEW) Nexus dan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ketahanan iklim.
2. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Lapangan Kerja Berkualitas (Mengacu PN 3: Infrastruktur, Lapangan Kerja, Ekonomi Kreatif; dan PN 5: Hilirisasi, Aglomerasi Industri) berupa sinkronisasi pembangunan infrastruktur konektivitas fisik (multimoda transportasi, logistik) dan digital (jaringan pita lebar, pusat data) secara merata dan berkualitas, yang secara langsung mendukung hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri (KI) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat pertumbuhan baru, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan agromaritim yang berorientasi ekspor.



3. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Mengacu PN 4: SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan) berupa koordinasi investasi dan pengembangan infrastruktur pendidikan (termasuk pendidikan vokasi, pesantren), kesehatan (fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan), dan infrastruktur penunjang kegiatan sains, teknologi, serta olahraga yang terstandar dan merata di seluruh wilayah, guna mendukung peningkatan kualitas SDM, daya saing tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Infrastruktur Berbasis Kewilayahan untuk Pemerataan, Pengentasan Kemiskinan, dan Pembangunan dari Desa (Mengacu PN 6: Pembangunan Desa, Pemerataan Ekonomi, Pemberantasan Kemiskinan) berupa koordinasi pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung di perdesaan (air bersih, sanitasi, listrik, jalan desa, akses permukiman layak) serta penataan perkotaan berkelanjutan (termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara) yang bertujuan untuk meningkatkan akses hunian layak, memperkuat kemandirian ekonomi perdesaan, dan menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sejalan dengan upaya pemberantasan kemiskinan.
5. Transformasi Infrastruktur Menuju Ekonomi Hijau dan Tata Ruang Berkelanjutan (Mengacu PN 2: Ekonomi Hijau, Kualitas Lingkungan, Tata Ruang; dan Lintas PN) berupa dukungan dan koordinasi transisi menuju pembangunan infrastruktur yang rendah karbon dan berbasis lingkungan, termasuk pengelolaan sampah terintegrasi, pembangunan infrastruktur hijau (konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari), serta memastikan setiap pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan rencana tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Khusus untuk Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Perumahan arah kebijakan nasional fokus pada Infrastruktur Berbasis Kewilayahan untuk Pemerataan, Pengentasan Kemiskinan, dan Pembangunan dari Desa. Arah kebijakan tersebut berpedoman pada Program Prioritas (PN) 6: Pembangunan Desa, Pemerataan Ekonomi, Pemberantasan Kemiskinan dengan sasaran 2: Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Adapun *baseline* 2024 sebesar 65,25% untuk target 67% pada tahun 2025 dan meningkat secara bertahap dalam 5 (lima) tahun menjadi 74% pada tahun 2029.

PRIORITAS NASIONAL 6: MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kejgiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06 PN Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01 - Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	01 - Proporsi penduduk kelas menengah	persen	17,13	17,50	20,00		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Tingkat kemiskinan	persen	9,03	7,0-8,0	4,5-5,0		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		03 - Tingkat kemiskinan ekstrem	persen	1,47	0,5-1,0	0		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		04 - Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	persen	9,07 (2023)	10	12		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
	02 - Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	persen	65,25	67,00	74,00		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Gambar 3. 1 Prioritas Nasional 6

Sumber: Lampiran II Perpres No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025—2029

Rumusan arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman disusun untuk menjawab permasalahan mendesak dalam penyediaan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang belum merata dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dengan menempatkan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan



Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman sebagai simpul koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam pembangunan hunian dan kawasan permukiman yang layak, inklusif, dan tangguh terhadap berbagai tantangan.

Sebagai negara kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks, penguatan konektivitas wilayah dan pemenuhan standar hunian layak bagi seluruh masyarakat menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman berperan penting dalam mendorong keterpaduan antara sektor perumahan dengan sektor energi, transportasi, sanitasi, kebencanaan, dan pengelolaan sumber daya alam, untuk mendukung integrasi kawasan dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap tekanan sosial dan lingkungan.

Dalam konteks urbanisasi yang terus meningkat, pembangunan permukiman tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik hunian, tetapi juga untuk menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi secara holistik. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman turut mendorong pengembangan kota yang layak huni, berwawasan budaya, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, melalui pendekatan seperti penguatan kawasan berbasis budaya, *smart city*, *green infrastructure*, dan *nature-based solutions*.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman juga mendukung reformasi pembiayaan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berkelanjutan, melalui mekanisme pembiayaan inovatif, seperti KPBU, *green bonds*, dan skema kolaboratif dengan pelaku usaha dan lembaga pembiayaan. Inisiatif seperti ini diarahkan untuk memperkuat struktur kelembagaan dan tata kelola pembangunan perumahan serta membuka peluang partisipasi multipihak yang lebih luas.

Dengan mandat koordinatifnya, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman turut menjadi penggerak dalam memastikan bahwa



pembangunan hunian tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal dan nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman difokuskan pada pencapaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi, resilien, dan inklusif sebagai bagian dari agenda pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Adapun pemerataan akses terhadap hunian layak diprioritaskan untuk wilayah perdesaan, kawasan tertinggal, dan permukiman padat perkotaan. Hal ini juga mencakup penataan kawasan berbasis ruang yang mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru, mengatasi *backlog* perumahan, serta mendukung transformasi ekonomi lokal. Penyediaan air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, dan layanan dasar lainnya turut menjadi bagian tak terpisahkan dari intervensi yang dikawal oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui koordinasi lintas K/L dan daerah. *Sumber: Unsplash.com*



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Perumahan mencakup:

1. Peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Arah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keterjangkauan. Deputy berperan mendorong sinkronisasi kebijakan antar-kementerian dan pemda, serta memfasilitasi kolaborasi dengan pelaku swasta dan lembaga keuangan untuk mempercepat ketersediaan rumah layak melalui berbagai skema, seperti Program Sejuta Rumah, BSPS, dan KPR subsidi. Pendekatan ini juga menekankan keterpaduan hunian dengan infrastruktur dasar dan fasilitas umum.

2. Penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang berkelanjutan

Pembangunan perumahan tidak dapat dipisahkan dari penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, dan drainase. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada penyediaan layanan dasar yang tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga dikelola secara berkelanjutan dan efisien, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Deputy mendorong integrasi program perumahan dengan infrastruktur dasar melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan anggaran yang terpadu, terutama di wilayah padat dan kawasan perdesaan.

3. Pengembangan infrastruktur permukiman yang berbasis lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim

Dalam menghadapi risiko iklim dan bencana, arah kebijakan ini difokuskan pada pengembangan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana serta ramah lingkungan. Deputy berperan dalam mendorong penerapan prinsip green infrastructure dan nature-based

solutions dalam pembangunan kawasan, seperti penggunaan bahan bangunan berkelanjutan, konservasi air dan energi, serta pelestarian ruang terbuka hijau. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan kawasan permukiman dan ketahanan jangka panjang terhadap krisis iklim, terutama di daerah pesisir dan rawan bencana.

4. Reformasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan

Untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Perumahan mendorong reformasi skema pendanaan pembangunan infrastruktur permukiman melalui inovasi pembiayaan alternatif. Ini mencakup penguatan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta melalui skema KPBU, pemanfaatan *green bonds*, serta dukungan pembiayaan berbasis ESG (Environmental, Social, Governance). Deputi juga berperan dalam mengoordinasikan penyusunan regulasi dan kebijakan insentif agar iklim investasi dalam penyediaan perumahan dan permukiman semakin inklusif dan berorientasi jangka panjang.

5. Penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan

Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang efektif dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Perumahan mendorong harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, perumusan regulasi yang mendukung percepatan penyediaan hunian, serta penguatan peran kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program permukiman.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Perumahan juga berperan sebagai koordinator utama dalam memediasi perbedaan kewenangan antar-instansi dan memastikan pengambilan keputusan berbasis data dan spasial.



Prioritas Nasional menjadi acuan dalam penetapan strategi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya pembangunan di sektor infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas (kesenjangan) ekonomi antar daerah. Para pemangku kepentingan mutlak terlibat dan berperan aktif dalam menciptakan harmonisasi dan sinergitas antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak ada kebijakan yang tumpang tindih dan menghambat target pembangunan.

Berikut ini adalah strategi nasional Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai kewenangan dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

1. Mengoordinasikan pembangunan infrastruktur pertahanan dan pengembangan kawasan industri pertahanan strategis.
2. Mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, logistik pangan), energi terbarukan (pembangkit dan transmisi), serta pengelolaan sumber daya air (bendungan, jaringan air bersih) secara terpadu.
3. Mengintegrasikan konsep ekonomi hijau dan biru dalam perencanaan infrastruktur untuk keberlanjutan.
4. Meningkatkan konektivitas darat, laut, dan udara, serta layanan transportasi multimoda untuk mendukung distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan pariwisata.
5. Mempercepat pengembangan konektivitas digital yang merata dan transisi energi listrik.
6. Membangun dan merevitalisasi infrastruktur pendidikan (termasuk pesantren dan pendidikan keagamaan) dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
7. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung industri kreatif dan agromaritim.



8. Mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dasar (listrik, air, jalan, pelabuhan) di Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas.
9. Memfasilitasi konektivitas logistik dari sentra produksi bahan baku ke kawasan industri pengolahan.
10. Mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung industri padat karya terampil dan padat teknologi inovasi.
11. Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar di perdesaan (air bersih, sanitasi, listrik, jalan desa) untuk mendukung kemandirian ekonomi perdesaan.
12. Mengoordinasikan percepatan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau, termasuk di desa.
13. Mengembangkan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan modern, termasuk infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai model kota masa depan.
14. Mendorong infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata berbasis komunitas di perdesaan.
15. Mengoordinasikan integrasi rencana tata ruang dengan perencanaan infrastruktur di semua tingkatan.
16. Mendorong pembangunan rendah karbon dan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
17. Mengelola dan melestarikan keanekaragaman hayati melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan pengelolaan hutan lestari.
18. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penyediaan infrastruktur hijau dan mitigasi dampak lingkungan proyek.

Dari 18 (delapan belas) strategi nasional yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai



deputi yang bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Perumahan berperan dalam mengawal strategi nasional ke-12, **”Mengoordinasikan percepatan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau, termasuk di desa”**.

Strategi ini dijalankan melalui fasilitasi penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, harmonisasi program pembangunan kawasan permukiman, serta dukungan terhadap upaya percepatan pelaksanaan program perumahan rakyat, khususnya yang menyoar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Fokus strategi ini tidak hanya pada aspek ketersediaan fisik rumah, tetapi juga pada integrasi dengan infrastruktur dasar dan daya dukung lingkungan sekitar permukiman. Di samping itu, pendekatan kolaboratif dengan Pemerintah Daerah (PEMDA), dunia usaha, dan komunitas lokal terus diperkuat agar penyediaan hunian layak benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara garis besar pelaksanaan strategi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman menitikberatkan pelaksanaan strategi pada tiga aspek kunci yang saling mendukung, yaitu:

1. Penguatan kerangka hukum dan regulasi

Konsistensi dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program perumahan dan permukiman. Deputi berperan dalam memfasilitasi harmonisasi regulasi antar kementerian/lembaga, serta mendorong penyesuaian regulasi di tingkat daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Termasuk di dalamnya adalah penguatan landasan hukum dalam



penyediaan perumahan untuk kelompok rentan, pengembangan kawasan terpadu, serta mekanisme pengelolaan aset perumahan negara dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan sosial. Kerangka regulasi yang kuat juga diperlukan untuk mendukung pembiayaan inovatif dan kerja sama multipihak.

2. Optimalisasi mekanisme koordinasi dan komunikasi lintas sektor dan wilayah

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman melibatkan banyak aktor, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pelaku swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, Deputi berperan sebagai simpul koordinasi yang memastikan kebijakan dan program berjalan sinergis, efisien, dan tidak tumpang tindih. Optimalisasi koordinasi dilakukan melalui pembentukan forum lintas sektor, mekanisme penanganan isu strategis secara kolektif, serta penguatan fungsi pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan prioritas nasional. Komunikasi yang efektif dan responsif juga menjadi alat penting untuk membangun dukungan publik dan memperkuat keterlibatan multipihak.

3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem data terintegrasi

Transformasi digital menjadi alat penting dalam mempercepat dan memperkuat kualitas pengambilan kebijakan. Deputi mendorong pemanfaatan sistem informasi spasial, dashboard pemantauan program, serta integrasi data antara pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*). Sistem ini juga penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan intervensi dalam pelaksanaan program perumahan dan permukiman, termasuk dalam pengawasan progres pembangunan, evaluasi dampak, serta pengelolaan aset kawasan permukiman yang dibangun.

Peran koordinatif Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian kegiatan prioritas utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Nasional (RPJMN) 2025–2029. Deputi ini bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kebijakan dan program lintas kementerian/lembaga yang berkaitan dengan sektor perumahan, kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar. Melalui fungsi koordinasi, Deputi menjembatani keterpaduan kebijakan antara tingkat pusat dan daerah, serta memastikan sinergi antar-aktor pembangunan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan mengedepankan koordinasi yang efektif, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mendorong kontribusi optimal dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam hal penyediaan hunian yang layak, penguatan infrastruktur dasar permukiman, dan pemerataan kualitas layanan permukiman di seluruh wilayah. Dengan demikian, kontribusi Deputi menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan program strategis berjalan optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berikut ini adalah daftar kegiatan prioritas utama yang berkaitan dengan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

1. Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
Kegiatan ini mencakup fasilitasi dan koordinasi pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, infrastruktur dasar, dan akses pelayanan publik, termasuk mendukung proses pemindahan dan pembangunan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penekanan diberikan pada pengembangan kawasan yang adaptif terhadap iklim, berorientasi pada transit (*transit-oriented development*), dan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.
2. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



Fokus kegiatan ini adalah mendorong keterpaduan antara pembangunan perumahan dengan penyediaan PSU, seperti jalan lingkungan, air bersih, drainase, sanitasi, dan jaringan listrik. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman berperan memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menjamin kualitas dan keberfungsian kawasan hunian secara menyeluruh.

3. Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses infrastruktur dasar di wilayah perdesaan, termasuk penguatan kapasitas desa dalam mengelola pembangunan kawasan permukiman. Koordinasi diarahkan pada penyediaan air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, jalan lingkungan, serta infrastruktur pendukung produktivitas ekonomi masyarakat desa.

4. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan

Dalam rangka melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman memfasilitasi pengembangan kawasan permukiman yang berbasis budaya, seperti kampung adat, kawasan cagar budaya, dan kawasan historis. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat fungsi sosial, identitas komunitas, serta mendukung potensi ekonomi budaya dan pariwisata berbasis komunitas.

5. Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut

Kegiatan ini berfokus pada peningkatan daya tahan kawasan permukiman pesisir terhadap dampak perubahan iklim, termasuk abrasi, kenaikan muka air laut, dan bencana hidrometeorologis. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mengoordinasikan pengembangan infrastruktur

pelindung, sistem peringatan dini, serta relokasi permukiman rentan untuk membangun kawasan pesisir yang lebih tangguh, inklusif, dan aman bagi masyarakat.

3.1.2 Strategi Manajemen Risiko

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman menyadari bahwa pelaksanaan program dan kegiatan akan dihadapkan pada berbagai bentuk ketidakpastian serta potensi risiko. Risiko-risiko tersebut, baik yang bersumber dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor, maupun eksternal seperti dinamika kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, serta perubahan iklim, dapat berdampak terhadap pencapaian kinerja dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Sebagai bagian dari tata kelola yang baik, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan pengambilan keputusan strategis. Strategi manajemen risiko dirancang untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko diidentifikasi secara dini, dianalisis secara sistematis, dievaluasi berdasarkan probabilitas dan dampaknya, serta ditangani melalui langkah mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.



Sumber: *Unsplash.com*

Dengan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan adaptif, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi, sekaligus mengoptimalkan berbagai peluang yang dapat memperkuat peran koordinatifnya. Komitmen ini tidak hanya mendukung efektivitas operasional, namun juga membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan yang terus berkembang.

Tabel 3. 1 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
1	Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana	Adanya ketidaksesuaian antara rencana pembangunan infrastruktur nasional dan kebutuhan spesifik di daerah.



No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
	Permukiman yang Merata dan Berdampak	<p>Ketidakstabilan ekonomi global yang dapat mempengaruhi ketersediaan dana luar negeri untuk proyek pembangunan kewilayahan.</p> <p>Peningkatan Jumlah Penduduk Perkotaan yang lebih cepat dari kemampuan daerah dalam membangun infrastruktur yang memadai.</p> <p>Fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya proyek yang melibatkan impor bahan baku atau peralatan</p> <p>Ketergantungan pada pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur dapat meningkatkan beban utang negara dan risiko terkait perubahan suku bunga global.</p> <p>Konflik lahan dan proses ganti rugi yang berlarut-larut seringkali menjadi kendala utama yang menyebabkan penundaan proyek dan pembengkakan biaya.</p> <p>Penolakan dari masyarakat adat atau lokal akibat pengrusakan, dampak lingkungan, atau kurangnya partisipasi dalam perencanaan proyek dapat menyebabkan konflik sosial dan penundaan pembangunan.</p> <p>Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem,</p>



No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
		<p>bencana alam (banjir, longsor), dan masalah kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat keberlanjutan.</p>
		<p>Konsentrasi pembangunan infrastruktur di wilayah tertentu sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah.</p>
		<p>Perlambatan ekonomi global, krisis finansial, atau perubahan kebijakan moneter negara-negara maju dapat mempengaruhi investasi asing langsung (FDI) dan ketersediaan dana untuk proyek infrastruktur di Indonesia.</p>
		<p>Konflik geopolitik (misalnya, perang dagang, konflik regional) dapat mengganggu rantai pasok global untuk material konstruksi dan teknologi, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.</p>
		<p>Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim (misalnya, banjir, gempa bumi, tsunami) dapat merusak infrastruktur yang sudah ada dan memerlukan biaya rehabilitasi yang besar, serta menghambat pembangunan baru.</p>
		<p>Tuntutan dari lembaga donor atau mitra internasional terkait standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang ketat dapat menambah</p>



No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
		kompleksitas dan biaya proyek jika tidak dipenuhi.
		Penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi geografis atau sosial di Indonesia dapat menyebabkan inefisiensi atau kegagalan proyek.
		Ketergantungan pada pasokan global untuk bahan bangunan dan energi (seperti baja, semen, dan energi fosil)
		Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan di sekitar proyek.
2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Adanya peraturan atau kebijakan dari berbagai kementerian/lembaga yang saling bertentangan atau tidak selaras dapat membingungkan pelaksana di lapangan dan menghambat implementasi program.
		Perubahan kebijakan pusat yang sering atau mendadak tanpa sosialisasi dan transisi yang memadai
		Kebijakan yang tidak mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan di lapangan
		Ketergantungan yang tinggi pada pembiayaan eksternal dapat menimbulkan risiko keberlanjutan jika sumber pendanaan tersebut terhenti.
		Intervensi atau tekanan kepentingan politik dari berbagai pihak yang dapat memengaruhi arah kebijakan atau prioritas program.
3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Pembangunan	Resistensi Terhadap Perubahan dari Pegawai



No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
	Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Kesenjangan Kompetensi dan Kapasitas Pegawai
	Indikator: Indeks reformasi birokrasi	Sistem Manajemen Kinerja yang Tidak Efektif
	Deputi Bidang Koodinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Keterbatasan Anggaran atau Alokasi yang Tidak Tepat

3.2. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, kerangka regulasi berfungsi sebagai landasan aturan untuk mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dalam mendukung pembangunan mencakup:

1. Sinkronisasi UU No. 1/2011 tentang Perumahan Permukiman dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
3. RPerpres Kawasan Pengembangan Berbasis Transit.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan**



5. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Regulasi tersebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat sistem tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, terutama dalam memberikan kepastian regulasi terhadap proses dan dukungan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai isu strategis dan permasalahan multisektor, khususnya di bawah kendali serta mitra kerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan landasan utama yang menjadi pijakan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Kerangka ini tidak hanya memuat gambaran struktur organisasi dan perangkat kerja yang mendukung, tetapi juga mencakup tata kelola aparatur sipil negara (ASN), mekanisme ketatalaksanaan, serta budaya kerja yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.

Kerangka kelembagaan yang ideal harus mampu memadukan stabilitas dan fleksibilitas, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional, maupun tantangan teknis di lapangan, tanpa mengorbankan efisiensi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi dalam pengelolaannya.

Pengelolaan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, motivasi, dan integritas, yang relevan dengan perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik modern, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor. Kerangka kelembagaan ini juga menekankan pentingnya sinergi antar unit kerja, kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta optimalisasi sumber daya untuk menghasilkan keluaran yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penyusunan kerangka kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dilakukan dengan pendekatan strategis dan menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada pembentukan struktur formal, tetapi juga memperkuat budaya organisasi, mendorong inovasi, dan membangun mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, kerangka kelembagaan ini menjadi fondasi kokoh dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sesuai amanat RPJMN.

Tabel 3. 2 Desain Struktur Organisasi

No	Tugas dan Fungsi	Unit Kerja
	Tugas: menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman;
1	sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;	



2	perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;	
3	pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;	
4	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;	
5	pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan	
6	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.	
Tugas: melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.		Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
7	koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;	
8	koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;	
9	pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;	
10	pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;	
11	pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;	
12	koordinasi penyusunan laporan;	
13	koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.	
Tugas: melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan akses perumahan.		Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan
14	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan akses perumahan;	



15	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan akses perumahan; dan	
16	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan akses perumahan.	
Tugas: melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyediaan lahan perumahan		Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan
17	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan lahan perumahan;	
18	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan lahan perumahan; dan	
19	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan lahan perumahan.	
Tugas: melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman.		
20	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman;	Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman
21	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan	
22	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman.	
Tugas: melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.		
23	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;	Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang	



	pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan	
25	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.	
Tugas: sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.		Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal
26	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal;	
27	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal; dan	
28	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal.	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 memberikan mandat penting bagi penguatan kelembagaan di sektor perumahan, kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan sanitasi. Salah satu arahan strategisnya adalah pembentukan badan regulator air minum dan sanitasi untuk memastikan kualitas layanan air minum yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, serta pengelolaan sistem sanitasi yang terpadu di seluruh wilayah. Langkah ini diharapkan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan dasar tersebut, sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan.

Selain itu, RPJMN juga mengamanatkan penataan fungsi dan kewenangan penyelenggaraan urusan air limbah domestik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan limbah, sehingga dapat menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat, layak huni, dan ramah lingkungan. Kelembagaan yang terstruktur, jelas, dan terkoordinasi dari



tingkat nasional hingga daerah menjadi kunci untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal, mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif, serta sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah ukuran atau standar pencapaian yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu tertentu, baik dalam konteks individu maupun organisasi atau lembaga. Target ini menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan. Target kinerja sebagai tujuan yang akan dicapai harus dapat diukur dan spesifik. Dengan adanya target, sumber daya yang ada dapat diarahkan dan memberikan motivasi dalam pencapaian *output* atau *outcome* yang telah disepakati.

Target kinerja dalam dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memperkuat konektivitas wilayah. Target kinerja tersebut dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran strategis yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan konektivitas nasional, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Melalui indikator-indikator kinerja yang terukur, Renstra ini menjadi landasan penting bagi koordinasi lintas sektor dan sinergi antar instansi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan nasional maupun daerah.

Adapun target kinerja dari Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terkait dengan pencapaian target isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan sarana dan prasarana permukiman khususnya program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

4.1.1 Indikator Sasaran Program

4.1.1.1 Tujuan (Sasaran) Program 1

Tujuan atau sasaran program pertama dari Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah **”Peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, terjangkau dan berkesinambungan”**

Adapun capaian target pembangunan bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman merupakan indikator yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 untuk tahun 2025 sebesar 67% dan naik menjadi 74% pada tahun 2029, dengan baseline tahun 2024 sebesar 65,25%. Untuk tahun-tahun sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan penghitungan dengan capaian sebagai berikut.

Tahun	Capaian
2019	56,51
2020	59,54
2021	60,90
2022	60,66
2023	63,15
2024	65,25

Berdasarkan data capaian dari tahun 2019—2024, jika dihitung pertumbuhan secara linear maka diperoleh proyeksi capaian sebagai berikut.

Tahun	Target RPJMN	Kalkulasi Linear	Target vs Linear
2025	67,00	66,43	99,15%
2026		67,98	99,97%

2027		69,53	99,33%
2028		71,08	98,73%
2029	74,00	72,64	98,16%

Untuk memenuhi aspek hunian layak, suatu rumah tangga mesti memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*)
2. Memiliki akses terhadap air minum layak
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak
4. Ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah. Terkait aspek kedua yaitu aspek keterjangkauan, kriteria berdasarkan untuk rumah tidak boleh melebihi kisaran 25% sampai dengan 30% dari pendapatan rumah tangga per bulan. Sebagai catatan BPS belum pernah mengadakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pendapatan rumah tangga. Data yang tersedia dan telah dilakukan survei adalah data pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk aspek ke-3, Aspek Berkelanjutan belum disepakati terkait definisinya.

4.1.1.2 Tujuan (Sasaran) Program 2


Untuk tujuan atau sasaran program kedua dari Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah **”Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas”**.



Ada 2 (dua) indikator yang dipakai sebagai ukuran penilaian sasaran program ke-2 tersebut yaitu: 1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; 2) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Target isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang akan diselesaikan terkait dengan penyelesaian permasalahan perumahan khususnya tercapainya program pembangunan 3 juta rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Adapun masalah yang teridentifikasi sebagai berikut.

1. Belum memadainya SDM dalam menjawab perkembangan isu sektor perumahan dan kawasan permukiman kedepan
2. Skema pembiayaan perumahan masih terbatas
3. Belum terkonsolidasinya pemanfaatan lahan untuk perumahan secara optimal
4. Masih ditemukan Kualitas Rumah dan Kawasan Permukiman yang kurang baik
5. Sasaran Penerima Bantuan Perumahan belum sepenuhnya tepat sasaran
6. Regulasi bidang perumahan yang masih tumpang tindih
7. Perlindungan Konsumen Perumahan sangat lemah
8. Penegakan Hukum tidak konsisten dan kurang efektif



Gambar 4. 1 Roadmap Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah

Sumber: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Matriks Kinerja 2025–2029 dalam RPJMN (Berdasarkan Perpres No.12 Tahun 2025)				
INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 06.06 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	unit/tahun	769,078	360,112	3,000,000
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah baru yang terbangun	unit/tahun	4,311	365	30,700
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	unit/tahun	150,202	34,289	250,000
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	unit/tahun	43,008	10,500	15,000
KP 06.06.02 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	unit/tahun	1,320	1,258	5,400
KP 06.06.02 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	unit/tahun	(indikator baru)	-	5,000
KP 06.06.03 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	rumah tangga / tahun	570,237	324,200	419,300
KP 06.06.04 - Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	rekomedasi kebijakan	1	1	1
KP 06.06.05 - Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	ha/tahun	198.98	196	200
KP 06.07.01 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	persen	24.62	24.81	25.61
TOTAL	Unit	769.078	370.612	725.400

Sumber: RPJMN 2025–2029 (tampilan III, Kementerian PKP)

Gambar 4. 2 Matriks Kinerja 2025—2029 RPJMN Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah

Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan khususnya pelayanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan



Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan melakukan survey pelayanan ke kementerian/lembaga/*stakeholders* terkait yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Survei dilakukan dengan model skala likert 1 sampai dengan 4. Penilaian dilakukan dengan mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Capaian dari kedua indikator tersebut tidak terlepas dari pihak-pihak terkait Kementerian/ Lembaga yang menjadi mitra kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Komponen penghitung dari indikator Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terdiri atas isu strategis:

- a. Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui *Transit-oriented Development (TOD)/Transit-oriented Affordable Housing (TOAH)*
- b. Tata Kelola Kawasan Permukiman Kumuh
- c. Penyediaan rumah layak huni di daerah transmigrasi dan daerah tertinggal
- d. Penyediaan lahan perumahan
- e. Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- f. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)
- g. Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal
- h. Isu strategis Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman lainnya

Penyelesaian dari isu-isu diatas menjadi realisasi atas target yang ditetapkan, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung **Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman** adalah:

**Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan oleh Deputi / Isu-isu Strategis
yang ditugaskan untuk diselesaikan x 100%**

Interpretasi dari capaian indikator Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah akan tercapai keseluruhan apabila angka rata-ratanya mencapai 100%. Dengan demikian, nilai maksimal dari capaian indikator ini adalah 100% sedangkan apabila angka rata-rata persentase kurang dari 100% maka mengindikasikan kalau ada salah satu atau lebih indikator yang tidak terselesaikan isu strategisnya.

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman mengukur efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman dengan menilai tingkat kepuasan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

Semakin tinggi kepuasan *stakeholder* terhadap pelaksanaan koordinasi, semakin baik kualitas layanan yang diberikan. Indeks ini menjadi alat evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan sinergi dan pencapaian target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Formula penghitungan Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman sebagai berikut.

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang
Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman =

$$\frac{\text{Stakeholder yang Puas dengan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian}}{\text{Stakeholder yang Mendapat Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian}} \times 100\%$$

Tabel 4. 1 Kategori Penilaian Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik (Puas)
2	2,60 – 3,064	65 – 76,60	C	Kurang Baik (Puas)
3	3,064 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik (Puas)
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik (Puas)

4.1.1.3 Tujuan (Sasaran) Program 3

Tujuan atau Sasaran ketiga adalah **”Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien”**. Sasaran program ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan agar lebih adaptif, transparan, serta akuntabel dalam melaksanakan tugas koordinasi pembangunan perumahan dan sarana permukiman. Tata kelola kelembagaan yang baik akan mendukung efektivitas fungsi koordinatif, meningkatkan integritas aparatur, dan memastikan tercapainya hasil pembangunan yang sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Capaian sasaran ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi. Keduanya ditetapkan dengan baseline 85 pada tahun 2025, dan ditargetkan meningkat konsisten sebesar 1 poin setiap tahun hingga mencapai 89 pada tahun

2029. Peningkatan nilai ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam integritas organisasi dan manajemen kinerja, sehingga Deputy dapat berfungsi lebih efektif sebagai simpul koordinasi pembangunan perumahan dan permukiman.

MATRIKS DUKUNGAN PENCAPAIAN KINERJA MENKO TAHUN 2025
 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERUMUKIMAN

LEVEL MENTERI KOORDINATOR				LEVEL ESELON I			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE CASCADING	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Direct	Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Mudah Diakses, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Direct	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	Tahunan
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	Direct		Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	3,1	Tahunan
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1	Indirect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	Tahunan

Gambar 4. 3 Matriks Pencapaian Kinerja Menko—Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Perumahan

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Program Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	92%	94%	96%	98%	100%	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan	92%	94%	96%	98%	100%	



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	
Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Prasarana Permukiman						
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	3,1	3,2	3,34	3,44	3,54	
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	86	87	88	89	Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	86	87	88	89	

4.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan nasional, Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman



menetapkan sejumlah kegiatan utama yang menjadi fokus dalam periode perencanaan strategis.

Kegiatan, sasaran kegiatan, serta indikator kerjanya diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan sasaran kegiatan:
 - Terwujudnya Peningkatan Akses Perumahan yang Berkualitas memiliki indikator Persentase Isu Strategis Bidang Peningkatan Akses Perumahan yang diselesaikan
 - Terwujudnya Penyediaan Lahan Perumahan yang Berkualitas memiliki indikator Persentase Isu Strategis Bidang Penyediaan Lahan Perumahan yang diselesaikan
 - Terwujudnya Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman yang Berkualitas memiliki indikator Persentase Isu Strategis Bidang Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman yang diselesaikan
 - Terwujudnya Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas memiliki indikator Persentase Isu Strategis Bidang Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselesaikan
 - Terwujudnya Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal yang Berkualitas memiliki indikator Persentase Isu Strategis Bidang Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal yang diselesaikan
2. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan dengan sasaran kegiatan:
 - Terlaksananya Layanan Program dan Administrasi Umum yang Optimal dengan 4 (empat) indikator sebagai berikut.
 - 1) Persentase penyelesaian dokumen pembangunan zona integritas lingkup deputi bidang koordinasi pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang dapat disediakan tepat waktu



- 2) Persentase penyelesaian dokumen ketatausahaan lingkup deputy director of coordination of housing and facilities and infrastructure development that is produced
- 3) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan lingkup deputy director of coordination of housing and facilities and infrastructure development in accordance with the provisions
- 4) Persentase ketepatan laporan lingkup deputy director of coordination of housing and facilities and infrastructure development.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Perumahan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Terwujudnya Peningkatan Akses Perumahan yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Bidang Peningkatan Akses Perumahan yang diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Akses Perumahan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan
	Terwujudnya Penyediaan Lahan Perumahan yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Bidang Penyediaan Lahan Perumahan yang diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyediaan Lahan Perumahan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan
	Terwujudnya Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Bidang Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman yang diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	Asisten Deputy Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman
	Terwujudnya Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan	Persentase Isu Strategis Bidang Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan	100%	100%	100%	100%	100%	Asisten Deputy Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Permukiman yang Berkualitas	Kawasan Permukiman yang diselesaikan	Kawasan Permukiman yang berkualitas						
	Terwujudnya Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Bidang Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal yang diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal
Dukungan Manajemen Internal	Terlaksananya Layanan Program dan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Dapat Disediakan Tepat Waktu	Dukungan Manajemen Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
		Persentase Penyelesaian Dokumen Ketatausahaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Dihasilkan	Dukungan Manajemen Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Sesuai Ketentuan	Dukungan Manajemen Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	



Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase Ketaatan Pelaporan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Dukungan Manajemen Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman berfungsi untuk menggambarkan kebutuhan sumber daya keuangan yang diperlukan guna mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Kerangka ini mencakup alokasi anggaran bagi setiap program dan kegiatan prioritas di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari sumber pendanaan alternatif lainnya.

Selain melalui APBN, pembiayaan pembangunan juga dapat diperoleh melalui berbagai skema, antara lain Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun instrumen keuangan non-tradisional lainnya, dukungan dari lembaga keuangan multilateral dan bilateral, lembaga keuangan domestik, serta partisipasi badan usaha milik negara dan lembaga investasi nasional seperti Danantara.

Setiap alokasi pendanaan akan disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak, keberlanjutan program, serta potensi pengembangan kawasan di masa depan. Perhatian khusus akan diberikan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas



hidup masyarakat, termasuk penyediaan perumahan layak, pembangunan infrastruktur dasar permukiman, dan pengembangan kawasan pesisir serta daerah tertinggal.

Kerangka pendanaan ini juga dilengkapi dalam Lampiran Renstra, yang memberikan gambaran rinci mengenai alokasi dana yang disiapkan untuk mendukung pencapaian misi dan tujuan strategis Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman pada periode perencanaan 2025—2029.

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman merupakan panduan untuk mewujudkan visi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia. Rencana strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan strategis di sektor perumahan dan sarana prasarana permukiman dimana dengan jumlah penduduk yang terus tumbuh dan laju urbanisasi yang pesat, Indonesia menghadapi tantangan serius, termasuk tingginya *backlog* perumahan yang mencapai 9,9 juta pada tahun 2023 rumah tangga tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga tinggal di perumahan tidak layak huni.

Adapun pemerintahan Presiden Prabowo telah mencanangkan target “**Program 3 Juta rumah**” untuk berbagai lapisan masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Target ini merupakan peningkatan signifikan dari program pemerintahan sebelumnya yaitu di masa Presiden Joko Widodo dengan “**Program 1 juta rumah**”. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Untuk mencapai target ini, Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman akan berfokus pada:

1. Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kebijakan

Tujuannya adalah untuk mengatasi tumpang tindih regulasi, memastikan setiap program selaras dengan kebijakan nasional, dan memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

2. Pemanfaatan Potensi Strategis

Indonesia memasuki puncak bonus demografi yang menciptakan permintaan perumahan tinggi, terutama dari generasi milenial dan Gen Z. Ditambah lagi, adanya pembangunan



infrastruktur masif dan inovasi teknologi seperti *PropTech* dan *Green Building Technology* membuka peluang besar untuk solusi perumahan yang lebih efisien dan modern.

3. Reformasi dan Optimalisasi Kerangka Kerja

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman akan mengawal reformasi pembiayaan melalui skema inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *green bonds*. Selain itu, penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan menjadi prioritas untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan transparan.

Terkait keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) ini akan diukur melalui serangkaian indikator kinerja yang spesifik dan terukur. Capaian utama yang menjadi fokus adalah peningkatan persentase rumah tangga dengan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, yang ditargetkan mencapai 74% pada tahun 2029 dari baseline 65,25% pada tahun 2024.

Dengan visi yang kuat dan strategi yang terarah, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman bertekad untuk tidak hanya menyelesaikan masalah mendesak di sektor ini, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi terciptanya perumahan dan permukiman yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Ini adalah langkah fundamental untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana setiap warga negara memiliki hak dasar atas tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat.

Lampiran 1

Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian dan Lembaga

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan								230.000,0	315.932,3	331.728,9	348.315,4	365.731,2	
	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan												Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	Indeks Ketahanan Air Nasional		3,50	3,56	3,63	3,69	3,75						
	Stok Infrastruktur terhadap PDB		46,50	47,00	47,50	48,00	48,50						
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan		67	68,75	70,50	72,25	74						
	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional		57,29	57,70	58,16	58,68	59,25						
	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas												
	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		100	100	100	100	100						
	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		3,1	3,2	3,34	3,44	3,54						
	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien												

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		91,1	92	93	94	95							
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan								52.440,7	86.135,6	90.553,3	94.964,5	99.712,7		
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan													Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
	Persentase capaian target pembangunan bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas													
	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		3,1	3,2	3,34	3,44	3,54							
	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional yang Merata dan Berkelanjutan													Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Konektivitas		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Yang Efektif dan Efisien di Bidang Konektivitas													
	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Konektivitas		92%	94%	96%	98%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Konektivitas		3,1	3,2	3,34	3,44	3,54							
	Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan													
	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar yang berkualitas													
	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar		92%	94%	96%	98%	100%							
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar		3,1	3,2	3,34	3,44	3,54							
	Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan													
	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas													
	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman		92%	94%	96%	98%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman		3,1	3,2	3,34	3,44	3,54							
Program Dukungan Manajemen								177.559,3	229.796,8	241.286,6	253.350,9	266.018,5		
	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Efektif dan Efisien													
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		91	92	93	94	95							Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		91	92	93	94	95							
	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas yang Efektif dan Efisien													
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas		85	86	87	88	89							Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas		85	86	87	88	89							
	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Infrastruktur Dasar yang efektif dan efisien													
	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar		85	86	87	88	89							Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar		85	86	87	88	89							
	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien													Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman		85	86	87	88	89							
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman		85	86	87	88	89							
	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima													
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		85	86	87	88	89							
	Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN		Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik							
	Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		>3	>3	>3	>3	>3							
	Nilai Kinerja Anggaran		93	94	95	96	97							
	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik		4,52	4,6	4,7	4,8	4,9							
	Indeks Reformasi Hukum		A	A	A	A	A							
	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik													



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Indeks Pemerintah Digital		-	1,2	1,4	1,6	1,8							
	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih) Nasional		Eka Acalapati (Tertinggi / 100)	Eka Acalapati	Eka Acalapati	Eka Acalapati	Eka Acalapati							
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		Informatif (97)	Informatif (97,5)	Informatif (98)	Informatif (99)	Informatif (100)							
Kegiatan Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang								13.110,2	22.753,4	23.891,0	25.085,6	26.339,9	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruan	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria yang Berkualitas	Pusat						2.400	3.200	3.360	3.528	3.704		
	Persentase Isu Strategis di Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I yang Berkualitas	Pusat						2.480	3.600	3.780	3.969	4.167	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I	
	Persentase Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II yang Berkualitas	Pusat						2.480	6.560	6.888	7.232	7.594	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan	



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							Pengembangan Wilayah II
	Terwujudnya Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi yang Berkualitas	Pusat						2.480	3.493	3.668	3.851	4.044		Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
	Persentase Isu Strategis di Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yang Berkualitas	Pusat						2.480	4.850	5.092	5.347	5.614		Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
	Persentase Isu Strategis di Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Pusat						0,710	1.050	1.102	1.157	1.215		Sesdep Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
	Persentase Isu Strategis Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
Kegiatan Koordinasi Konektivitas								13.110,2	20.000,0	21.000,0	22.050,0	23.152,5		Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah yang berkualitas	Pusat						2.480	4.500	4.725	4.961	5.209	Asdep Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah
	Persentase Isu Strategis di Bidang Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%						
	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Konektivitas Darat dan Perkeretaapian yang berkualitas	Pusat						2.480	3.000	3.150	3.307	3.472	Asdep Konektivitas Darat dan Perkeretaapian
	Persentase Isu Strategis di Bidang Konektivitas Darat dan Perkeretaapian yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%						
	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Konektivitas Maritim dan Udara yang berkualitas	Pusat						2.480	3.500	3.675	3.858	4.051	Asdep Konektivitas Maritim dan Udara
	Persentase Isu Strategis di Bidang Konektivitas Maritim dan Udara yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%						
	Terwujudnya Konektivitas Berkelanjutan yang Berkualitas	Pusat						2.480	3.000	3.150	3.307	3.472	Asdep Konektivitas Berkelanjutan
	Persentase Isu Strategis di Bidang Konektivitas Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti		92%	94%	96%	98%	100%						
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas yang berkualitas	Pusat						2.480	3.000	3.150	3.307	3.472	Asdep Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas
	Persentase Isu Strategis di Bidang Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas yang Dihasilkan		92%	94%	96%	98%	100%						
	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Konektivitas yang Berkualitas	Pusat						0,710	3.000	3.150	3.307	3.472	Sesdep Bidang Konektivitas



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase Isu Strategis Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Konektivitas yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
Kegiatan Koordinasi Infrastruktur Dasar								13.110,2	23.050,0	24.202,5	25.412,6	26.683,3	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	
	Terwujudnya Infrastruktur Dasar Strategis yang berkualitas	Pusat						2.480	4.000	4.200	4.410	4.630	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis	
	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar Strategis yang diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Infrastruktur Umum dan Sosial yang berkualitas	Pusat						2.480	4.000	4.200	4.410	4.630	Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial	
	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Umum dan Sosial yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Pangan yang berkualitas	Pusat						2.480	4.000	4.200	4.410	4.630	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Pangan	
	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Pangan yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi yang berkualitas	Pusat						2.480	4.000	4.200	4.410	4.630	Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi	
	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Infrastruktur Ekonomi dan Industri yang Berkualitas	Pusat						2.480	4.000	4.200	4.410	4.630	Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri	
	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Industri yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Pusat						0,710	3.050	3.202	3.362	3.530	Sesdep Bidang Infrastruktur Dasar	



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase Isu Strategis Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar yang Diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
Kegiatan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman								13.110,2	20.332,2	21.348,8	22.416,2	23.537,1	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	
	Terwujudnya Peningkatan Akses Perumahan yang Berkualitas	Pusat						2.480	3.576	3.754	3.942	4.139	Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan	
	Persentase Isu Strategis Bidang Peningkatan Akses Perumahan yang diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Penyediaan Lahan Perumahan yang Berkualitas	Pusat						2.480	3.576	3.754	3.942	4.139	Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan	
	Persentase Isu Strategis Bidang Penyediaan Lahan Perumahan yang diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	Pusat						2.480	3.576	3.754	3.942	4.139	Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman	
	Persentase Isu Strategis Bidang Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman yang diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							
	Terwujudnya Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	Pusat						2.480	3.576	3.754	3.942	4.139	Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Persentase Isu Strategis Bidang Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%							



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal yang Berkualitas	Pusat						2.480	3.576	3.754	3.942	4.139	Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal
	Persentase Isu Strategis Bidang Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal yang diselesaikan		92%	94%	96%	98%	100%						
	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Pusat						0,710	2.452	2.574	2.703	2.838	Sesdep Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
	Persentase Isu Strategis Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Dihasilkan		92%	94%	96%	98%	100%						
Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktru dan Pengembangan Kewilayahan								177.559,3	229.796,8	241.286,6	253.350,9	266.018,5	Sekretariat Kementerian Koordinator
	Terlaksananya Layanan Inspektorat	Pusat											Inspektorat
	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		80%	80%	80%	80%	80%						
	Nilai Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3						
	Rata-rata Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Eselon I		85	86	87	88	90						
	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Memenuhi Syarat Untuk Diusulkan		2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja	2 unit kerja						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)													
	Indeks Kapabilitas Inspektorat		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3							
	Terlaksananya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Pusat												
	Persentase Penyelesaian Dokumen Program dan Anggaran yang Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%							
	Tingkat Pelaksanaan Revisi Anggaran		≤7	≤7	≤7	≤7	≤7							
	Persentase Penyelesaian Kebijakan Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Prima		100%	100%	100%	100%	100%							
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART)		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik							Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
	Nilai SAKIP Sekretariat Kementerian Koordinator		85	86	87	88	90							
	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%							
	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		4,25	4,30	4,35	4,40	4,45							
	Persentase Fasilitasi Penelaahan Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri		100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Dukungan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Tepat Waktu Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur		100%	100%	100%	100%	100%							
	Terlaksananya Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Pusat												
	Indeks Reformasi Hukum		A	A	A	A	A							
	Nilai JDIH Nasional		Eka Acalapati	Eka Acalapati	Eka Acalapati	Eka Acalapati	Eka Acalapati							
	Persentase Layanan Advokasi Hukum		100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah diajukan permohonan Harmonisasi		90%	90%	90%	90%	90%							
	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		80%	80%	80%	80%	80%							
	Persentase Pendampingan dan Pengawasan PUU di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Rancangan dan/atau Konsep Naskah Hukum yang selesai diproses Biro SDMO		100%	100%	100%	100%	100%							

Biro Hukum,
Sumber Daya
Manusia, dan
Organisasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian		80%	81%	82%	83%	85%							
	Persentase Tingkat Capaian dan Kualitas Kinerja ASN yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas		85	86	87	88	90							
	Persentase Penyelesaian Dokumen Organisasi dan Tata Laksana		100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang Prima		100%	100%	100%	100%	100%							
	Terlaksananya Layanan Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	Pusat												
	Indeks Pemerintah Digital		-	1,2	1,4	1,6	1,8							
	Persentase Tingkat Ketersediaan Layanan Teknologi Informasi		≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%							
	Predikat Keterbukaan Informasi Publik		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif							
	Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan yang terpenuhi		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%							
	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik		4,52	4,53	4,54	4,55	4,56							
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Persidangan		90	90	90	90	90							
	Persentase Pemenuhan Atas Permintaan Penyiapan Bahan Persidangan Menteri Koordinator		100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase Risalah Hasil Persidangan yang Diselesaikan Tepat Waktu		88%	88%	88%	88%	88%							
	Ketaatan Penyampaian Laporan Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik		100%	100%	100%	100%	100%							
	Terlaksananya Layanan Umum dan Keuangan	Pusat												
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik							
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		3	3	3	3	3							
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)		70	71	72	73	74							
	Indeks Pengawasan Kearsipan		78	78	78	78	78							Biro Umum dan Keuangan
	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip		89	90	91	92	93							
	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan		89	90	91	92	93							
	Indeks Kepuasan Layanan Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Layanan Pengadaan		85	86	87	88	89							
	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		88	89	90	91	92							



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Kepuasan Layanan Ketatausahaan Pimpinan		88	89	90	91	92						

Lampiran 2

Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Program Prioritas Kementerian/Lembaga

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tidak mendukung langsung Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas

Lampiran 3

Matrik Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (DPR)	Penyelarasan substansi dan sinkronisasi dengan peraturan terkait lainnya, peningkatan efektivitas penataan ruang dalam mendukung pembangunan, penyesuaian dengan dinamika spasial dan kebutuhan investasi.**	Kementerian ATR/BPN**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas**	2026**
2	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (DPR)	Peningkatan daya saing, kualitas, dan keselamatan jasa konstruksi; adaptasi terhadap teknologi baru; penegasan peran profesi; penguatan pengawasan.**	Kementerian PUPR**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Ketenagakerjaan, LPJK, Asosiasi Profesi Konstruksi**	2026**
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria (DPR)	Penegasan kepastian hukum hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, fasilitasi reforma agraria, dan dukungan terhadap investasi infrastruktur.**	Kementerian ATR/BPN**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian**	2027**
4	RUU tentang Pertanahan (DPR/DPD)	Penegasan landasan hukum pertanahan yang komprehensif, penyelesaian permasalahan tumpang tindih regulasi, dan percepatan penyediaan tanah untuk pembangunan.**	Kementerian ATR/BPN**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan**	2027**



No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait / Institusi	Target Penyelesaian
5	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (DPR/DPD)	Penguatan perlindungan lahan pertanian dari konversi, harmonisasi dengan rencana tata ruang, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.**	Kementerian Pertanian**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Bappenas**	2026**
6	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DPR/DPD)	Adaptasi terhadap perkembangan teknologi kendaraan dan transportasi cerdas, peningkatan keselamatan berlalu lintas, dan dukungan terhadap mobilitas yang efisien.**	Kementerian Perhubungan**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Kominfo, Polri, Kementerian PUPR**	2026**
7	RUU tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional/RUU tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional/RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (DPR/DPD)	Integrasi sistem transportasi dan logistik untuk efisiensi distribusi barang dan jasa, pengurangan biaya logistik, dan peningkatan konektivitas nasional.**	Kementerian Perhubungan**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bappenas**	2027**
8	RUU tentang Ketransmigrasian (DPD)	Pembaruan kerangka hukum transmigrasi untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah, penataan permukiman, dan pengembangan potensi daerah.**	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian ATR/BPN, Bappenas**	2027**
9	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (Pemerintah)	Penataan dan pengaturan penggunaan ruang udara secara terpadu untuk mendukung keamanan, keselamatan penerbangan, dan pengembangan infrastruktur kedirgantaraan.**	Kementerian Perhubungan**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, Kementerian Kominfo**	2026**
10	RUU tentang Pengembangan Kewilayahan yang mengatur integrasi pembangunan antar wilayah	Sinkronisasi kebijakan pembangunan antar wilayah, penguatan koordinasi pusat dan daerah, dan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur.**	Kementerian PPN/Bappenas**	Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan**	2027**



No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit terkait / Institusi	Target Penyelesaian
11	Penyelarasan dan Implementasi UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Penguatan implementasi RTRW/RDTR, sinkronisasi perizinan pemanfaatan ruang, dan penegasan sanksi untuk pelanggaran penataan ruang.**	Kementerian ATR/BPN**	Kemendagri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah**	2025**
12	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan**	Peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi fungsi jaringan irigasi, percepatan pembangunan/rehabilitasi, dan jaminan operasi-pemeliharaan yang berkelanjutan.**	Kementerian PUPR**	Kemendagri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Daerah**	2026**
13	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**	Sinergi program dan kebijakan kementerian/lembaga untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem, termasuk dukungan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.**	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**	Kemendagri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR**	2026**
14	Rancangan Instruksi Presiden tentang Infrastruktur Daerah	Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di daerah, penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur.**	Kemendagri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**	Kemendagri Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah**	2025**
15	Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Publik untuk mengatur standar teknis, pemeliharaan, dan keberlanjutan infrastruktur	Penegasan standar kualitas, pedoman pemeliharaan, dan mekanisme pemanfaatan infrastruktur publik secara berkelanjutan, termasuk aspek lingkungan dan sosial.**	Kementerian PUPR**	Kemendagri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	2025**
16	Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur guna menjamin kualitas dan transparansi pelaksanaan	Penguatan kerangka pengawasan, penegasan sanksi, dan mekanisme pelaporan untuk memastikan kualitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan proyek infrastruktur.**	Kementerian PUPR**	Kemendagri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BPKP, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri**	2025**



DAFTAR PUSTAKA

Hasdiana, dkk. (2023, Mei). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 Menghadapi Bonus Demografi Melalui Pembelajaran Berbasis Kreativitas. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2)

<https://ascendixtech.com/proptech-real-estate-definition/>

Kemendagri RI. (2023, Juni 15). *Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045*. Kementerian Koordinator Bidang Pemerintahan. Retrieved Januari 22, 2023, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5196/wujudkan-visi-indonesia-emas-2045-pemerintah-luncurkan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-rpjpn-2025-2045>

Kusnandar, V. B. (2022, April 19). *Waspada Bencana Demografi, Ini Proyeksi Penduduk RI 2045*. Databoks. Retrieved Januari 22, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/waspada-bencana-demografi-ini-proyeksi-penduduk-ri-2045>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan (2017, Oktober), *TATA KELOLA PERKOTAAN: Mengembangkan Sistem Pengelolaan Kota yang Inklusif, Responsif, dan Efisien*

Savitri, A. (2019). *Bonus Demografi 2030: Menjawab Tantangan serta Peluang Edukasi 4.0 dan Revolusi Bisnis 4.0*. Penerbit Genesis